

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISARIS PERUSAHAAN  
PT. VIRORA CIPTA INDONUSA TERKAIT TINDAK PIDANA PERPAJAKAN  
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR : 2628K / PID.SUS / 2016**

**STUDI KASUS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Unversitas Langlangbuana**

**Oleh :  
YUDAN  
41151015150061**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Dibawah Bimbingan :  
Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

**RESPONSIBILITY OF COMMISSIONERS COMPANY  
PT. VIRORA CIPTA INDONUSA RELATED TO CRIMINAL ACT ON TAXATION  
IN DECISION OF THE SUPREME COURT OF JURISDICTION  
NUMBER : 2628K / PID.SUS / 2016**

**CASE STUDY**

**as one of the requirements to obtain Bachelor Degree in Law at the  
Faculty of Law University Langlangbuana**

**By :  
YUDAN  
41151015150061**

**Concentration : Criminal Law  
Under the guidance of :  
Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Sc.**



**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITY LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudan  
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015150061  
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Studi Kasus

Judul Penulisan Tugas Akhir

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISARIS PERUSAHAAN PT. VIRORA  
CIPTA INDONUSA TERKAIT TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DALAM  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2628K / PID.SUS / 2016”

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal’afiat dan tanpa tekanan dan manapun juga.

Yang Membuat Pernyataan

**Yudan**  
\_\_\_\_\_

## ABSTRAK

Pembangunan suatu negara dapat diperoleh melalui berbagai sumber. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan nasional, berbicara mengenai tindak pidana perpajakan, tindak pidana perpajakan yang dilakukan komisaris perusahaan PT.Virora Cipta Indonusa menyebabkan kerugian pada Negara yang dimana harus dihukum dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Undang-Undang Perpajakan *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penelitian berdasarkan studi pada Putusan Mahkamah Agung nomor 2628K/Pid.sus/2016 ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim dan dasar Pengadilan Negeri yang membebaskan dari segala tuntutan hukum.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun melakukan penelitian kepustakaan yang bersumber dari studi kepustakaan, studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen berupa Putusan Mahkamah Agung. Pendekatan penelitian dengan pendekatan yuridis normative yaitu suatu yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dibidang hukum

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan menyalahgunakan atau memalsukan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) beserta Faktur Pajak yang dilakukan oleh Komisaris perusahaan PT. Virora Cipta Indonusa atas nama Djoko Prangono alias Andry Kurniawan tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 39 A ayat (1) huruf a *jo* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Undang-Undang Perpajakan *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan negeri, Mahkamah Agung memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 818/PID.SUS/PN.JKT.SEL tanggal 16 Mei 2016, dan menghukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar tiga kali Rp. 17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dengan total Rp. 53.888.417.268,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh belas tibu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan studi kasus dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISARIS PERUSAHAAN PT. VIRORA CIPTA INDONUSA TERKAIT TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2628K / PID.SUS / 2016”

Penyelesaian studi kasus ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat ibu Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku pembimbing, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R.AR. Harry Anwar, S.H.,M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I dan selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Rachmat Sugarno, S.H., M.H. selaku Kepala Lab bagian hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak S.Sahal H.M., S.Pd.L, M.Pd., selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas perhatian dan persahabatan yang dibina selama ini khususnya kelas Non-Reg VIII.

Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada ke dua orang tua Bapak Wahyu dan Ibu N.Dedeh Juariah serta Kakak Murniati (Nia), Kurniati (Inon), Taufik Qurahman (A Ade) dan Sahabat sekaligus Pacar Ervina Nur Pratiwi yang selalu mendoakan,dan memberikan motivasi serta penulis mengucapkan terimakasih untuk rekan-rekan Mahasiswa/i yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan dukungan, saran dan kritik membangun guna kesempurnaan Studi Kasus ini.

Akhirnya penulis berharap semoga studi kasus ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini.

Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Alloh SWT. Amin Amin Yarobbal Alamin.

Bandung, 20 April 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Kasus Posisi.....	4
<b>BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK</b> .....	9
A. Masalah Hukum .....	9
1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap perusahaan PT Virora Cipta Indonusa dalam tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan Nomor : 2628K/PID.SUS/2016 ? .....	9
2. Bagaimana dasar majelis hakim mahkamah agung menyatakan putusan bebas dari segala tuntutan hukum dalam Judex Facti terhadap komisaris perusahaan PT Virora Cipta Indonusa terkait tindak pidana perpajakan? .....	9
B. Tinjauan Teoritik .....	9
1. Istilah Hukum Pajak .....	9

2. Pengertian Hukum Pajak .....	10
3. Pembenaaran Pungutan Pajak .....	13
a. Teori Asuransi .....	13
b. Teori Daya Pikul .....	13
c. Teori Kepentingan .....	13
d. Teori Daya Beli .....	14
e. Teori Kewajiban Pajak Mutlak .....	14
f. Teori Pembenaaran Pajak Menurut Pancasila .....	14
4. Tindak Pidana Perpajakan .....	15
a. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan .....	15
b. Unsur-unsur Tindak Pidana Perpajakan .....	17
1) Unsur Subjektif Tindak Pidana Perpajakan .....	17
2) Unsur Objektif Tindak Pidana Perpajakan .....	18
3) Subjek dan Objek Pajak .....	19
5. Pengertian Wajib Pajak .....	24
a. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....	25
b. Kewajiban Yang Harus Dipenuhi Wajib Pajak .....	29
c. Sanksi Pidana dan Sanksi Perpajakan .....	32
C. Upaya Hukum Pajak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan .....	40
D. Sanksi Pidana Dalam Upaya Tindak Pidana Perpajakan ..	43
E. Pengertian Komisaris Perusahaan .....	44
F. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	46

<b>BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM .</b>	49
A. Ringkasan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung .....	49
B. Ringkasan Putusan .....	53
1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :	
819/PID.SUS/2015/ PN.JKT.SEL .....	53
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor :	
2628K/PID.SUS/2016 .....	54
<b>BAB IV ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM .</b>	55
A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Komisaris	
Perusahaan Terkait Tindak Pidana Perpajakan Dalam	
Putusan Nomor : 2628K/PID.SUS/2016 .....	55
B. Dasar Dari Pertimbangan Majelis Hakim Menyatakan	
Putusan Bebas Dari Segala Tuntutan Hukum .....	57
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	60
A. Kesimpulan .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>SARAN - SARAN</b>	